



PENETAPAN

Nomor : **234 / PID.SUS / 2018 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah membaca : -----

1. Surat laporan permintaan/ permohonan banding dari Pengadilan Negeri
Sinjai No. W22-U19/91/HK.01/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ; -----

2. Berkas perkara pidana No. 234/PID.SUS/2018/PT MKS, Terdakwa :

Nama Lengkap : **BEDDU Bin MADING**

Tempat Lahir : Pulau Kanalo.

Umur/tgl Lahir : **51 Tahun / 10 Februari 1967**

Jenis Kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Pulau Kanalo II Kecamatan pulau Sembilan Kabupaten
Sinjai.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Perahu Logis Saputra.

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar No.
234/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 18 April 2018 dan Nomor :
234/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 23 April 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar No. 234/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 18 April 2018 ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25
Februari 2018;
2. Penyidik,perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari
2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermat berkas perkara No. 234/PID.SUS/2018/PT.MKS telah ternyata pada berkas perkara tersebut juga terlampir surat Panitera Pengadilan Negeri Sinjai No.W22-U19/95/HK.01/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.B/LH/2018/PN.Snj tanggal 10 April 2018; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 235 ayat (1) KUHAP bahwa selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu waktu dan dalam hal sudah dicabut permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa ternyata permohonan pencabutan banding tersebut diajukan Penuntut Umum sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan permintaan banding oleh Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi menyatakan permintaan banding atas perkara No. 234/PID.SUS/2018/PT MKS atas nama terdakwa **BEDDU Bin MADING**, dicabut ; --

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan perkara tingkat banding tidak perlu dilaksanakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan ini dalam register perkara banding dan mengirimkan berkas perkara berikut salinan penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sinjai ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 235 ayat (1) KUHP ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permintaan banding oleh Penuntut Umum atas perkara pidana No. 234/PID.SUS/2018/PT MKS atas nama terdakwa **BEDDU Bin MADING** dinyatakan dicabut ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk : -----
 - a. mencatat pencabutan ini dalam register perkara banding dan ; -----
 - b. mengirimkan berkas perkara berikut salinan penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sinjai ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa , tanggal 24 April **2018** oleh Kami **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTA,SH.MH** dan **YANCE BOMBING,SH.MH**um, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MASJIDIN, SH. MH** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

I WAYAN SUPARTA , SH.MH.

2

Ttd

YANCE BOMBING , SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

H. AHMAD SHALIHIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASJIDIN,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)